



SALINAN

## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

---

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terpadu tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut Kepala BPS adalah Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
15. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
16. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
17. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
18. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
19. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
21. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani penyediaan data dan informasi pembangunan daerah yang terpadu, cepat, tepat, akurat, dinamis, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
22. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
23. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.

24. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
25. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
26. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mendukung ketersediaan Data yang mutakhir, terpadu, akurat, mudah diakses, dapat dipertanggung jawabkan dan menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah; dan
  - b. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggara;
- b. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. Sistem informasi, pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan penyebarluasan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Pembiayaan.

## BAB III

### PENYELENGGARA

#### Pasal 4

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diselenggarakan oleh :

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data Tingkat Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data yaitu:
  - a. BPS sebagai pembina data statistik; dan
  - b. Pengelola Simpul Jaringan Geospasial Daerah sebagai pembina data spasial.

#### Pasal 6

- (1) Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas :
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Sistem Informasi Satu Data Kutai Kartanegara; dan
  - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
- (2) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik bertindak sebagai Walidata Tingkat Daerah.
- (3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam pemerintah daerah, sesuai dengan penugasan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data; dan
  - b. Mengumpulkan dan Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

## BAB IV

### FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

#### Pasal 9

- (1) Pembina Data, Walidata Daerah dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala Bappeda;
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas :
  - a. Pembina Data Tingkat Daerah;
  - b. Walidata Tingkat Daerah; dan
  - c. Walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah daerah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah memantau pencapaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dan melaporkan kepada kepala daerah secara berkala.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan dari Bupati.

## BAB V

### SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ini berkedudukan sebagai sistem pendukung keputusan (*decision support system*) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Perencanaan dalam mengumpulkan Data, mengolah Data, analisis Data, dan pengambilan keputusan dalam proses Perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berada di Bappeda sebagai wadah koordinasi dalam pemenuhan dan penyajian Data perencanaan.

#### Pasal 11

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas :

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

## BAB VI

### SISTEM INFORMASI, PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, EVALUASI DAN PENYEBARLUASAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

#### Pasal 12

- (1) Pembangunan, pengembangan dan penggunaan sistem informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan prinsip dan standar Data penerapan Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sistem informasi, pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan penyebaran Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diatur dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Data dan informasi terdiri dari atas:

- a. Data statistik;
- b. Data geospasial;
- c. Data yang dipublikasikan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi;
- d. Data Perangkat Daerah;
- e. Data perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan Daerah; dan
- f. jenis Data lainnya.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

Pembina Data dan Walidata melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan dan evaluasi Data dan Informasi.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
  - a. pemberian pedoman;
  - b. bimbingan;
  - c. supervisi;
  - d. evaluasi;
  - e. konsultasi; dan
  - f. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 30 Desember 2020  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


ttd


SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH  
NIP. 19780600200212 1 002





*Ketua Bidang Statistik dan Teknologi Informasi*

**KETERANGAN:**

Memberi Arah  
Memberi dan Menerima  
Arah  
Koordinasi dan Pelaporan

# LAMPIRAN

1. Implementasi Satu Data
2. Susunan Organisasi
3. SOP/Alur Pelaksanaan SDI Kukar

**Standar Operasional Prosedur (SOP) / Alur Pelaksanaan  
Satu Data Indonesia (SDI) - Kutai Kartanegara**


1. Forum Satu Data Provinsi secara berjenjang melaksanakan Hasil Keputusan Forum Satu Data Indonesia dalam penerepan SDI Pada Tingkat Provinsi.
2. Selanjutnya Forum Satu Data Kabupaten secara berjenjang melaksanakan Hasil Keputusan Forum Satu Data Provinsi dalam penerepan SDI Pada Tingkat Kabupaten.
3. Atas dasar Hasil Keputusan Forum secara berjenjang Pembina Data Tingkat Pusat dan Provinsi memberikan arahan secara teknis dan melakukan koordinasi bersama Forum Satu Data Kabupaten melalui Koordinator Tingkat Kabupaten dalam menyusun Satu Data Indonesia di Kabupaten.
4. Keputusan Forum secara berjenjang antara Forum Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Provinsi menjadi panduan bagi Koordinator SDI Kabupaten untuk memberikan arahan dan koordinasi bersama Walidata Kabupaten untuk melakukan proses penyusunan dan penyajian data berdasar pada standar data dan meta data yang disepakati.
5. Hasil Keputusan Forum secara berjenjang antara Pembina Data Tingkat Pusat dan Provinsi memberikan arahan dan koordinasi secara teknis terkait standar data dan meta data bersama Forum Satu Data Kabupaten melalui Walidata Tingkat Kabupaten dalam penyajian Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
6. Walidata Kabupaten memberikan arahan dan koordinasi dengan Walidata Pendukung (*Pengelola Data di OPD / Lembaga Produsen / Pengguna Data Lainnya*) untuk melakukan penyusunan yang disajikan dalam Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sesuai dengan keputusan Forum Satu Data Kabupaten.
7. Walidata Pendukung berkoordinasi dan memberikan arahan kepada Produsen Data yang terdiri dari Pengelola Program OPD Kabupaten dan Pengumpul Data untuk melakukan penyusunan dan penyajian data berdasar pada standar data dan meta data yang telah ditetapkan atas kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten serta dapat melakukan berbagi pakai data secara bersama.
8. Validasi penyusunan dan penyajian data atas dasar standar data dan meta data yang telah disepakati akan diverifikasi secara berjenjang ditingkat Forum Satu Data Kabupaten sebelum disampaikan secara resmi kepada Sekretariat Satu Data Provinsi dan Portal Data yang terintegrasi.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002